



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
JLN.Bojonegoro, No.01 Rejoso, Tlp. (0358) 611261

Kode Pos 64453

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/ 12 /K/411. 516/2021
TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN REJOSO

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Rejoso perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Rejoso Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2018 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014- 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN REJOSO

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Rejoso Tahun 2018 terdiri:

- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan;
- b. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- c. Menyelaraskan Renstra Kecamatan Rejoso;
- d. Menyiapkan Perjanjian Kinerja;
- e. Menyelaraskan LKJIP Kecamatan Rejoso;
- f. Membuat Dokumen Rencana Aksi;
- g. Melakukan Evaluasi Internal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rejoso
Pada tanggal : Januari 2021
a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT REJOSO

PUGUH HARNOTO,SSTP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750708 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / / K / 411.516 / 2021
TANGGAL : 01 JANUARI 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN REJOSO.

**SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN REJOSO TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	PUGUH HARNOTO,SSTP,MM	CAMAT	Penanggungjawab
2.	BAYU ISTAS S, SSTP.M.AP	SEKCAM	Ketua
3.	YUYUN BUDIANTO,S.Sit	KASI TATA PEMERINTAHAN	Sekretaris
4.	IMAM TARMUJI,S.Sos	KASI PMD	Anggota
5.	NURIYAH,S.Pd	KA.SUB.BAG P & E	Anggota
6.	SUWONO,S.Sos	STAF	Anggota
7.	ANTHONI ARYA.W	STAF	Anggota
8.	ANDIKA	STAF	Anggota

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT REJOSO

PUGUH HARNOTO,SSTP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19750708 199602 1 001